

PENGARUH PENURUNAN PAJAK DAN PENAMBAHAN MODAL TERHADAP PERCEPATAN ECONOMIC GROWTH

Eni Minarni ¹, Desy Yulia Santi ²

eniminarni@gmail.com*

Universitas Tulungagung ^{1,2}

Abstract

After the enactment of Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, it is hoped that it will be the answer to the sustainability of MSMEs. The issue that will be looked at in this study is how industrial centers will be affected by lower tax rates and more investment. The purpose of this study is to ascertain the impact of raising capital and lowering taxes for those responsible for the tempe kripik industrial hub in the Tamanan Trenggalek region. Utilizing statistical data analysis, the research methodology is quantitative. Based on the findings of the analysis that was done, it is known that the decrease in the final income tax rate for MSMEs with a turnover of not more than Rp. 500,000,000 from 0.5% to 0%, this rate reduction has a positive impact on MSMEs.

Keywords: tax reduction, capital, economic growth, UMKM

Abstrak

Pasca pemberlakuan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diharapkan dapat menjadi jawaban atas keberlangsungan UMKM. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimanakah dampak penurunan tarif pajak dibarengi dengan penambahan modal terhadap sentra industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penurunan pajak serta penambahan modal bagi para pelaku sentra industri tempe kripik daerah Tamanan Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis data statistik. Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa penurunan tarif pajak pph final bagi UMKM yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp.500.000.000 yang semula 0,5% menjadi 0%, penurunan tarif ini berdampak positif bagi UMKM. Terdapat kenaikan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM.

Kata kunci: penurunan pajak, modal, pertumbuhan ekonomi, UMKM

*Penulis Korespondensi

1. Pendahuluan

Undang-undang Cipta Kerja akhir-akhir ini telah mencuri perhatian masyarakat. Kebijakan yang telah disahkan mulai dipertanyakan keefektifannya. Pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atau yang sering dikenal sebagai omnibus law, dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap para pemangku perekonomian

negara. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimanakah dampak penurunan tarif pajak dibarengi dengan penambahan modal terhadap sentra industri.

Terbentuknya RUU Cipta Kerja ini diharapkan dapat merubah struktur ekonomi sehingga mampu menggerakkan semua sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5.7 persen sampai 6 persen melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan income dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi dan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah, daya beli, dan konsumsi (Aziz, 2020). Meskipun demikian pasca disahkan menjadi UU Cipta Kerja, masih banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Maka dari itu, agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keefektifan UU Cipta Kerja guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diidamkan (Ghozali, 2013).

Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sentra industri mengingat bahwa Indonesia saat ini merupakan negara berkembang dan sentra industri bisa menjadi salah satu kekuatan strategis guna mendorong kekuatan perekonomian negeri. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengembangkan sentra industri di daerah-daerah. Selain menumbuhkan perekonomian bangsa, sentra industri juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja (Harjunawati, 2022). Dalam dunia bisnis, sentra industri ini berkontribusi besar dalam peranan peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen keuangan. Dengan adanya kemudahan tersebut dan dengan dibarengi sumber daya alam serta pasar dunia yang semakin terbuka di era globalisasi ini, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi.

Cahyani (2019) menyatakan akses negatif dari globalisasi dan liberalisasi juga menghambat sentra industri seperti kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap pelaku bisnis lokal dan menengah, baik dalam level domestik maupun level transaksi internasional. Disamping itu, sentra industri juga sulit mendapat akses yang sama dengan pengusaha besar seperti halnya dalam mendapat pinjaman modal dari perbankan. Sebaliknya usaha-usaha besar secara besar dapat kesempatan yang

lebih leluasa dalam menguasai sumber-sumber ekonomi publik dan akibatnya mengurangi kesempatan para pelaku sentra industri (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul Pengaruh Penurunan Pajak dan Penambahan Modal Terhadap Percepatan Economic Growth (Studi Kasus Atas Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Sentra Industri Tempe Kripik Daerah Tamanan Trenggalek). Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, kembali pada judul penelitian yaitu pengaruh penurunan pajak serta penambahan modal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada bagian ini penulis akan menentukan batasan masalah disesuaikan dengan tema yang diangkat. Dalam penelitian ini penulis ingin menentukan batasan penelitian yaitu terhadap sentra industri tempe kripik daerah Tamanan Trenggalek yang memiliki omzet < Rp500.000.000 per tahun.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan utang piutang terhadap mitra (Khair, 2022). Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahuinya dua elemen yang menjadi permasalahan terkait pandemic Covid-19 terhadap pelaku UMKM sub-sektor kuliner yaitu SDM dan Produk Barang/Jasa. Pemerintah dapat melakukan skema atau mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti memberi potongan tagihan listrik, penangguhan pembayaran pinjaman, menjaga tersedianya bahan baku di pasaran hingga mendampingi pelaku UMKM yang menutup usahanya karena tidak dapat bertahan akibat pandemi untuk bertransformasi atau memuat usaha baru (Jufra, 2020).

Dalam penetapan UU Cipta Kerja didalamnya juga UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). HPP yaitu peraturan perundang-undangan yang mengacu pada perpajakan, UU HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini dibentuk untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam UU HPP diharapkan

akan berperan dalam mendukung percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Tujuan UU HPP diterbitkan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan percepatan pemulihan perekonomian dan optimalisasi penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, yang dilaksanakan melalui reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Dengan diterapkannya UU HPP ini diharapkan akan mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel.

Poin kedua UU HPP adalah perubahan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh). Wajib pajak OP yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu yang memiliki penghasilan bruto paling banyak Rp. 4,8 miliar setahun (sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018), tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pembebasan PPh bagi wajib pajak yang tergolong UMKM ini merupakan upaya pemerintah untuk membangkitkan sektor UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dengan diterapkannya UU HPP ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian UMKM dan memperbaiki kesejahteraan, keadilan, serta pembangunan mental dan spiritual yang lebih merata.

Secara garis besar, pengertian modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Menurut Irawan (2021) pengertian modal atau capital adalah suatu barang uang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Modal diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar ataupun berskala kecil.

Modal kerja sangat penting untuk menentukan tingkat likuiditas perusahaan karena semakin baik dalam pengelolaan modal kerja maka semakin baik pula tingkat likuiditasnya. Adanya modal kerja akan menjadikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang berguna untuk menjalankan kegiatan operasional setiap hari.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentra yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris: center, didefinisikan sebagai tempat yang terletak di tengah- tengah (bandar dan sebagainya), titik pusat, pusat (kota, industri, pertanian, dan sebagainya). Kemudian kata industri itu sendiri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan saran dan peralatan, misalnya mesin. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Sebuah industri erat kaitannya dengan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja atau karyawan dapat dijadikan sebagai tolak ukur klasifikasi sebuah industri. Badan Pusat Statistik Indonesia menilai sebuah usaha berskala kecil atau besar sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan karyawannya.

Tabel 1. Jenis Usaha Menurut Tenaga Kerja

Jenis Usaha	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Jumlah Tenaga Kerja	1-4 orang	5-19 orang	20-99 orang

Sumber: data sekunder, 2022

Secara umum percepatan pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana naiknya pendapatan dari munculnya kenaikan produksi barang dan jasa. Namun kenaikan pendapatan ini tidak dibandingkan dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini bisa dilihat dari hasil peningkatan dalam berbagai bidang, seperti teknologi. Pertumbuhan ekonomi juga disebut sebagai proses dalam perekonomian negara yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu, arah yang dituju adalah kondisi perekonomian yang lebih baik (Sumampaow, 2021). Sebuah negara bisa dikatakan sudah mengalami pertumbuhan ekonomi jika kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Simon Tatik (2018) terdapat sedikitnya enam ciri atau karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi modern dari analisisnya. Analisis merupakan produk nasional serta komponen yang di dalamnya berisi tenaga kerja, penduduk dan lain sebagainya. Berikut ciri-ciri yang ada dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

- a. Adanya laju pertumbuhan penduduk, diikuti dengan produk per kapita yang cepat.
- b. Terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat.
- c. Adanya perubahan struktural yang tinggi.
- d. Muncul urbanisasi dalam suatu negara.
- e. Adanya ekspansi menuju ke negara yang dianggap lebih maju.
- f. Muncul kondisi arus barang, modal serta manusia antar berbagai bangsa di dunia.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh, baik secara positif atau negative antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh antara penurunan tarif pajak dan penambahan modal UMKM terhadap percepatan perekonomian UMKM.

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara penurunan tarif pajak dan penambahan modal UMKM terhadap percepatan perekonomian UMKM.

2. Metode

Objek penelitian ini adalah pengaruh penurunan pajak dan penambahan modal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi pada sentra industri tempe kripik yang beralamatkan di Lingkungan Kranding RT 009 dan RT 010 RW 004 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, kemudian dianalisis dengan statistik atau secara kuantitatif. Sedangkan desain yang dipakai adalah desain eksperimental yaitu menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain atau menguji bagaimana hubungan sebab akibat antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Populasi dalam penelitian ini ada total 57 UMKM tempe kripik di Kelurahan Tamanan Trenggalek. Sampel yang digunakan adalah pelaku usaha UMKM tempe kripik daerah Tamanan Trenggalek yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp500.000.000 per tahun, memiliki NPWP, dan sudah menjadi wajib pajak minimal 5 tahun. Berdasarkan penjabaran diatas keseluruhan sampel yang diambil berjumlah 30 responden.

3. Hasil dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM Tempe Kripik di Daerah Tamanan Trenggalek. Jumlah responden penelitian ini adalah 30 responden. Berikut ini adalah data penyebaran kuesioner yang ditunjukkan pada tabel di bawah:

Tabel 2. Data Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	30
Kuesioner yang dikembalikan	30
Kuesioner yang tidak lengkap	0
Kuesioner yang lengkap	30

Sumber: Data diolah, 2022

Kuesioner yang disebar peneliti ialah sebanyak 30 kuesioner sesuai dengan jumlah sampel. Selanjutnya dalam profil responden dirinci menurut omzet UMKM tidak lebih dari Rp500.000.000 per tahun, memiliki NPWP, dan sudah menjadi wajib pajak minimal lima tahun. Salah satu tujuan dari pengelompokkan responden adalah untuk mengetahui rincian profil responden yang dijadikan sampel penelitian.

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa dari jumlah responden 30 responden, diperoleh nilai terendah (minimum) pada variabel independen penurunan tarif UMKM pajak sebesar 13 dan nilai tertinggi (maximum) adalah 18. Nilai rata-rata (mean) sebesar 15,33. Adapun standar deviasi sebesar 1,348. Nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel penurunan tarif pajak UMKM (X1) mampu menggambarkan variabel dengan baik.

Tabel 3. Hasil Data Statistik

	N Statistic	Range Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean		Std. Deviation Statistic	Variance Statistic
					Statistic	Std. Error		
Penurunan Tarif Pajak	30	5	30	13	15.33	.246	1.348	1.816
Pertambahan Modal	30	8	30	10	13.83	.393	2.151	4.626
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	30	8	0	11	14.73	.307	1.680	2.823
Valid N (listwise)	30		30					

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel statistic deskriptif, dapat diketahui bahwa dari jumlah responden 30 responden, diperoleh nilai terendah (minimum) pada variabel independen pertambahan modal UMKM pajak sebesar 10 dan nilai tertinggi (maximum) adalah 18. Nilai rata-rata (mean) sebesar 13,83. Adapun standar deviasi sebesar 2,151. Nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel penambahan modal UMKM (X2) mampu menggambarkan variabel dengan baik.

Berdasarkan tabel statistic deskriptif, dapat diketahui bahwa dari jumlah responden 30 responden, diperoleh nilai terendah (minimum) pada variabel dependen percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM sebesar 11 dan nilai tertinggi (maximum) adalah 19. Nilai rata-rata (mean) sebesar 14,73. Adapun standar deviasi sebesar 1,680. Nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel percepatan pertumbuhan ekonomi (Y) mampu menggambarkan variabel dengan baik.

Pada variabel penurunan tarif pajak UMKM terdapat 5 pertanyaan dengan 3 indikator. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 30. Berikut merupakan deskripsi hasil tabulasi kuesioner penelitian berdasarkan indikator variabel penurunan tarif pajak UMKM.

4. Kesimpulan dan Saran

Dengan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu berupa penurunan tarif pajak dan penambahan modal UMKM berpengaruh positif terhadap percepatan

pertumbuhan ekonomi sentra industri tempe kripik dan berdasarkan penjabaran diatas variabel dominan yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y adalah variabel X2 yaitu penambahan modal.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya agar diharapkan lebih meneliti secara mendalam mengenai penurunan tarif pajak UMKM. Misalnya dengan menambah variabel independen guna mengetahui variabel-variabel yang dapat memperkuat dan mempengaruhi variabel dependen agar hasil yang didapat lebih berpengaruh secara signifikan.

5. Referensi

- Aziz, M. F., & Febriananingsih, N. 2020. Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang- Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91-108.
- Cahyani, L. P. G. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 26(3).
- Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjunawati, S., & Addin, S. 2022. Analisa Pengaruh UU HPP PPN Terhadap PDB Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2022. *Jurnal Akrab Juara*, 33(1), 1-12.
- Irawan, F. 2021. Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP Terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi. *Pengmasku*, 1(1), 22-28. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.60>
- Jufra, A. A. 2020. Studi Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. 9(2), 116-131.
- Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P. 2022. Analisis Uu Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (2),16.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Sumampouw, W. Kurnia, K.; Arrobi, I. R. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(1), 24-39.
- Tatik. 2018. Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta), *Journal and Proceeding FEB UNSOED*, 8(1).